

	News Title : Terbaru! Bappebti terbitkan surat edaran implementasi perdagangan aset kripto	
	Media Name : Beritaja.com	Journalist : Mahfud
	Publish Date : 08 April 2024	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Plt. Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic :

Terbaru! Bappebti terbitkan surat edaran implementasi perdagangan aset kripto - Beritaja

 2 jam yang lalu

[Beranda](#) › [Ekonomi](#) › Terbaru! Bappebti terbitkan surat edaran implementasi perdagangan aset kripto - Beritaja



[beritaja.com](#)

Perkembangan perdagangan aset mata uang digital yang sangat sigap dan bergerak menuntut sebuah ekosistem yang lebih kuat...

Jakarta (BERITAJA) - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 64/BAPPEBTI/SE/04/2024 tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka.

Plt. Kepala Bappebti Kasan mengatakan, SE tersebut merupakan kejelasan atas proses pembentukan ekosistem perdagangan pasar bentuk aset mata uang digital yang diharapkan lebih kompetitif dan terpercaya.

"Perkembangan perdagangan aset mata uang digital yang sangat sigap dan bergerak menuntut sebuah ekosistem yang lebih kuat dan mampu memenuhi kebutuhan pasar saat ini," ujar Kasan di Jakarta, Senin.

Kasan menyampaikan, SE tersebut juga memberikan penegasan kepada pelaku upaya di bagian perdagangan pasar bentuk aset mata uang digital yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti sebagai corak penerapan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Lebih lanjut, setelah melalui beragam pertimbangan, Bappebti memutuskan untuk menyetujui pengakhiran kerja sama PT Bursa Komoditi Nusantara dengan PT Kliring Berjangka Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menjelaskan, SE lahir sebagai penegasan kepada pelaku upaya aset mata uang digital mengenai ekosistem yang ada saat ini.

Ekosistem aset mata uang digital di Indonesia saat ini terdiri dari PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai bursa berjangka aset kripto, PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai lembaga kliring berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, serta PT Tnet Depository Indonesia dan PT Kustodian Koin Indonesia yang merupakan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

"Kami berambisi penyelenggaraan pasar bentuk aset mata uang digital di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan komoditas yang andal, transparan, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat yang menjadi pengguna aset kripto," kata Aldison.